

KULIAH ONLINE PENGANTAR HUKUM PAJAK
PERTEMUAN KE-11
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Dosen Koordinator : MEN WIH WIDIATNO

I. PENGERTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Pengertian pajak pertambahan nilai dapat dijelaskan secara lebih rinci dengan cara memisahkan kata penyusunnya. Pajak pertambahan nilai tersusun dari tiga kata yaitu pajak, pertambahan dan nilai. Pajak merupakan iuran yang dibayar oleh masyarakat kepada negara atas sesuatu yang dimilikinya. Iuran ini diberikan kepada negara untuk menambah kas negara dengan tujuan membantu berjalannya pembangunan nasional. Pajak ini diberikan kepada negara dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Pertambahan berkaitan dengan hal bertambah dalam suatu aspek atau bidang. Dalam hal pajak biasanya pertambahan yang dimaksud berkaitan dengan barang atau jasa. Sedangkan nilai dapat diartikan sebagai harga. Namun nilai juga menjelaskan suatu tatanan yang menjadi patokan hasil. Akan tetapi, perihal nilai yang dibahas dalam perpajakan bukan nilai yang demikian. Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai yang berkaitan dengan barang atau jasa, misalnya seperti sepeda motor dan mobil.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Pajak Pertambahan Nilai dapat dijelaskan sebagai pajak atau iuran yang harus diberikan masyarakat kepada negara sesuai dengan pertambahan nilai barang dan jasa yang dimilikinya. Secara lebih sederhana pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan kepada masyarakat atas pertambahan nilai barang atau jasa yang dimilikinya. Pertambahan nilai ini berkaitan dengan peredarannya pada produsen dan konsumen.

Pajak pertambahan nilai disingkat dengan istilah PPN. Pajak jenis ini memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya setiap barang atau jasa dikenakan pajak. Namun, terdapat beberapa ketentuan di dalamnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur PPN adalah Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

II. KARAKTERISTIK PPN

PPN mempunyai ciri-ciri khas dibanding jenis pajak yang lain yaitu :

1. PPN merupakan pajak atas konsumsi
PPN dibebankan kepada konsumen atau orang/badan yang membeli BKP yang tidak untuk dijual kembali
2. PPN merupakan pajak tidak langsung
PPN dibebankan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, sedangkan yang melakukan penyetoran atas PPN yang dibebankan tersebut bukan pembeli BKP atau JKP melainkan penjual.

Contoh Pak Wahyu membeli pulpen dari Pengusaha Kena Pajak Toko Amanah seharga Rp 10.000, PPN nya ($10\% \times 10.000$) adalah Rp 1000 maka Total yang harus dibayar pak wahyu adalah Rp 11.000, dan Rp 1000 PPN tadi disetorkan oleh PKP Toko Amanah

3. PPN merupakan pajak objektif
PPN tidak melihat dari sisi subjek, baik itu subjeknya miskin atau kaya, orang pribadi atau badan tetap dikenakan PPN. contoh : Pak Wahyu Pengusaha Kaya membeli Pulpen seharga Rp 10.000, PPN nya ($10\% \times 10.000$) adalah Rp 1000 maka Total yang harus dibayar pak wahyu adalah Rp 11.000 , di waktu yang sama Pak Ilham seorang pemulung membeli Pulpen dengan harga Rp 10.000 , dan PPN nya juga sama seperti Pak Wahyu yaitu Rp 1000 . PPN tidak melihat subjek seperti contoh PPh pasal 21 yang membedakan tarifnya antara yang penghasilan kecil dan penghasilan besar.
4. PPN menggunakan tarif tunggal
Tarif PPN adalah 10% , namun tarif ini berdampak regresif yang artinya nilai ppn yang dibayarkan oleh konsumen sangat relatif jika dilihat di antara bapak wahyu seorang pengusaha sukses dan Pak ilham seorang pemulung nilai PPN Rp 1000 tersebut mungkin tidak bernilai bagi pak wahyu tetapi bagi pak ilham mungkin sangat bernilai.
Khusus ekspor PPN tetap dikenakan namun dengan tarif 0% hal ini dilakukan agar menaikkan jumlah ekspor dan PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukannya
5. PPN adalah pajak atas Konsumsi BKP/JKP di dalam Negeri
PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP/JKP di dalam negeri seperti Impor barang dikenakan PPN , dan juga atas pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan atau dikonsumsi di dalam negeri dikenakan PPN
6. PPN bersifat Multi Stage Levy
PPN dikenakan atau dipungut di setiap tahap atau mata rantai jalur produksi dan distribusi mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir sampai pedagang pengecer. Walaupun PPN dikenakan disetiap penjualan BKP/JKP dari tingkat Pabrik sampai ke konsumen akhir, ppn tidak menimbulkan efek pemungutan pajak ganda atau berulang karena PPN mempunyai mekanisme pengkreditan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM)
7. Indirect Substraction Method
Metode Perhitungan PPN menggunakan Metode Pengurangan secara tidak langsung yaitu PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas BKP dan/atau JKP yang berbeda. Contoh Pajak Masukan dapat berupa dari pembelian barang bkp dan pajak keluaran dapat diperoleh dari penjualan jasa.

Karakteristik PPN dibagi menjadi :

1. Pajak atas konsumsi dalam negeri.
PPN dikenakan atas konsumsi bukan atas penghasilan. Jadi jika anda mempunyai penghasilan sebesar 10 juta dan konsumsi anda 8 juta, maka PPN hanya dikenakan atas 8 juta. Jika anda tidak melakukan konsumsi maka tidak ada PPN yang dibayar.

2. Pajak tidak langsung.
Yang membayar PPN adalah pembeli tetapi dibayarkan lewat penjual. Ketika anda membeli barang, anda juga membayar PPN nya kepada penjual. Penjual melakukan penghitungan PPN dan membayar PPN ke bank.
3. Dikenakan bertahap (multistage) dengan metode PK-PM.
PPN ditujukan kepada end user. Pabrikan, distributor sebenarnya tidak membayar PPN, Yang membayar adalah end user. Pabrikan dan distributor membayar PPN karena merupakan chain dalam mekanisme PK-PM.
4. Pajak objektif.
Yang dikenakan PPN adalah objeknya berupa barang dan jasa. Sedangkan subjeknya tidak dikenakan. Karena itulah, pengenaan PPN dianggap tidak adil karena tidak melihat subjeknya, apakah layak atau tidak membayar pajak.

III. SUBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak pertambahan nilai memiliki subjek dan wajib pajaknya sendiri. Antara subjek dan wajib pajak pertambahan nilai merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Subjek yang termasuk ke dalam subjek pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha, baik berbentuk orang pribadi maupun badan termasuk BUT yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar negeri, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar negeri, yang melakukan penyerahan BKP, kecuali pengusaha kecil. Daerah Pabean adalah daerah Republik Indonesia. PKP yang melakukan penyerahan tersebut harus dalam lingkungan perusahaan/pekerjaannya.

Kalau dalam objek Pajak Pertambahan Nilai yang ditekankan adalah adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka dalam subjek Pajak Pertambahan Nilai yang dibahas adalah siapa yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Adapun yang menyerahkan adalah Pengusaha kena pajak (PKP) yang dapat berupa Orang Pribadi atau juga Badan. Pengertian badan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 13 UU PPN 1984 sebagai berikut: Badan merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, melakukan atau tidak melakukan usaha. Badan dapat terdiri dari

1. PT, CV, Perseroan lainnya;
2. BUMN/BUMD;
3. Firma, Kongs, Koperasi;
4. Dana Pensiun;
5. Persekutuan, Perkumpulan;

6. Yayasan;
7. Ormas, orsospol, organisasi lainnya;
8. Lembaga;
9. Bentuk Usaha lainnya;
10. Bentuk Badan Lainnya.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai, adalah
Pengusaha Kena Pajak

1. Pengusaha yang melakukan atau sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP/JKP.
2. Bentuk Kerja sama Operasi.

Bukan Pengusaha Kena Pajak

1. Orang Pribadi/Badan yang mengimpor Barang Kena Pajak (BKP).
2. Orang pribadi yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud/Jasa Kena pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean.
3. Orang Pribadi/Badan yang membangun sendiri di luar kegiatan usaha/pekerjaannya.
4. Jasa di bidang perhotelan.

IV. OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Selain memiliki subjek, dalam pajak pertambahan nilai juga terdapat objek. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini telah diatur dalam Undang-Undang. Undang yang mengatur tentang objek pajak pertambahan nilai adalah Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut berlaku mulai 1 April 2010.

Pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas objek berikut ini:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

BARANG DAN JASA TIDAK KENA PAJAK PERTAMBAHAN NILAIN (PPN)

Subjek dalam pajak pertambahan nilai adalah barang dan jasa. Tetapi tidak semua barang atau jasa merupakan subjek pajak pertambahan nilai. Jadi terdapat beberapa bentuk barang dan jasa yang tidak terkena pajak. Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18/2000 tidak dikenakan PPN, yaitu:

1. Penyerahan Barang yang bukan Objek ppn

Pada dasarnya semua barang terkena pajak. Meskipun demikian, dalam Undang-Undang telah ditetapkan bahwa terdapat pengecualian bagi beberapa barang. Mengenai jenis barang yang tidak dikenai pajak diatur dalam peraturan pemerintah.

Pengolompokkan barang yang tidak kena pajak adalah sebagai berikut:

- Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi dan lain-lain.
- Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan hitam, atau beras ketan putih dalam bentuk:

1. Beras berkulit (padi atau gabah) selain untuk benih.
2. Gilingan.
3. Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak.
4. Beras pecah.
5. Menir (groats) beras.

Segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung kuning kemerahan, atau berondong jagung, dalam bentuk:

1. Jagung yang telah dikupas maupun belum.
2. Jagung tongkol dan biji jagung atau jagung pipilan.
3. Menir (groats) atau beras jagung, sepanjang masih dalam bentuk butiran.

Sagu, dalam bentuk:

1. Empulur sagu.
2. Tepung, tepung kasar, dan bubuk sagu.

Segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning, atau kedelai hitam, pecah maupun utuh.

Garam, baik yang beriodium maupun tidak beriodium, termasuk:

1. Garam meja.
 2. Garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 kilogram atau lebih, dengan kadar NaCl 94,7%.
- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak. maupun tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha katering atau usaha jasa boga.
 - Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

2. Jasa Tidak Kena Pajak

Sama dengan barang, ternyata tidak semua jasa dikenakan pajak. Pengecualian tersebut telah diatur oleh Undang-Undang. Jasa yang tidak kena pajak ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, terdapat beberapa kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pengolompokan jasa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan, meliputi:
 1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.
 2. Jasa dokter hewan.
 3. Jasa ahli kesehatan, seperti akupunktur, fisioterapis, ahli gizi, dan ahli gigi.
 4. Jasa kebidanan dan dukun bayi.
 5. Jasa paramedis dan perawat.
 6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi:
 1. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
 2. Jasa pemadam kebakaran, kecuali yang bersifat komersial.
 3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
 4. Jasa lembaga rehabilitasi, kecuali yang bersifat komersial.
 5. Jasa pemakaman, termasuk krematorium.
 6. Jasa di bidang olahraga, kecuali yang bersifat komersial.
 7. Jasa pelayanan sosial lainnya, kecuali yang bersifat komersial.
 8. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero).
- c. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, meliputi:
 1. Jasa perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak (perjanjian), serta anjak piutang.
 2. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi.
 3. Jasa sewa guna usaha dengan hak opsi.
- d. Jasa di bidang keagamaan, meliputi:
 1. Jasa pelayanan rumah ibadah.
 2. Jasa pemberian khotbah atau dakwah.
 3. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
- e. Jasa di bidang pendidikan, meliputi:
 1. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi.
 2. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus.
 3. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat

komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.

- d. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan seperti jasa penyiaran radio atau televisi, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta, yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
- e. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan air, meliputi jasa angkutan umum di darat, laut, danau maupun sungai yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta.
- f. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi:
 1. Jasa tenaga kerja.
 2. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggungjawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
 3. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
- g. Jasa di bidang perhotelan, meliputi:
 1. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.
 2. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
- h. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Perdagangan (IUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan PPN adalah:

1. adanya penyerahan;
2. yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak (BKP);
3. yang menyerahkan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP);
4. penyerahannya harus di Daerah Pabean, yaitu daerah Republik Indonesia;
5. PKP yang menyerahkan harus dalam lingkungan perusahaan /pekerjaannya terhadap barang yang dihasilkan.

Penyerahan yang dikenakan PPN meliputi:

1. penyerahan hak karena suatu perjanjian;
2. pengalihan barang karena suatu perjanjian sewa-beli dan perjanjian leasing;
3. penyerahan kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
4. pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma;
5. penyerahan likuidasi atas aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran, sepanjang PPN sewaktu memperoleh aktiva dapat dikreditkan menurut perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;

6. penyerahan dari cabang ke cabang lainnya, atau dari pusat ke cabang atau sebaliknya;
7. penyerahan secara konsinyasi.

Penyerahan yang dikecualikan dari pengenaan PPN adalah:

1. penyerahan kepada Makelar;
2. penyerahan untuk jaminan utang-piutang;
3. penyerahan cabang ke cabang lainnya, atau dari pusat ke cabang atau sebaliknya yang telah mendapat izin pemusatan pembayaran pajak;
4. penyerahan dalam rangka perubahan bentuk usaha, atau penggabungan usaha, atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas barang kena pajak.

Barang kena pajak dimungkinkan berbentuk:

1. barang berwujud dan bergerak;
2. barang berwujud dan tidak bergerak;
3. barang tidak berwujud yang dimanfaatkan di Indonesia.

V. DASAR PERHITUNGAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN RUMUSNYA

A. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menghitung besarnya PPN terutang, harus dipahami terlebih dahulu tentang Dasar Perhitungan PPN (DPP), saat terutangnya PPN dan tarif PPN.

Dasar perhitungan PPN adalah sebagai berikut:

1. untuk PPN Barang adalah harga jual;
2. untuk PPN Jasa adalah penggantian;
3. untuk PPN Impor adalah Nilai Impor;
4. untuk PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar negeri adalah jumlah yang dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKPTB atau JKP;
5. untuk PPN atas pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, penyerahan media rekaman suara/gambar, penyerahan film, persediaan BKP tersisa (likuidasi), aktiva yang tujuan semula tidak untuk dijual dan Jasa Pengiriman Paket, adalah Nilai Lain;
6. untuk PPN Ekspor adalah Nilai Ekspor.

Pengertian harga jual pun dipengaruhi oleh perjanjian penyerahan BKP, apakah loco gudang atau franco gudang. Pengertian Harga Jual dan Penggantian tidak termasuk PPN, potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak dan barang retur.

Pada pajak pertambahan nilai terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pengenaan tarif pajaknya. Dasar pengenaan tarif pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harga jual
2. Penggantian

3. Nilai impor
4. Nilai ekspor
5. Dan lain-lain.

Pengertian DPP dengan nilai lain, adalah:

1. untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma adalah harga jual/penggantian tidak termasuk laba kotor;
2. untuk penyerahan media rekaman suara/gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
3. untuk persediaan tersisa (likuidasi) dan aktiva yang tujuan semula tidak untuk dijual adalah harga pasar wajar;
4. untuk jasa pengiriman paket adalah 1% (satu persen) dari Tagihan atau seharusnya dibayar.

B. Saat dan Tempat Pajak Terutang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terutangnya PPN terjadi pada saat:

1. Penyerahan atas BKP

Penyerahan BKP berwujud yang menurut hukum dan sifatnya berupa barang bergerak terjadi saat:

- BKP berwujud diserahkan secara langsung ke pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli.
- BKP berwujud diserahkan langsung ke penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang.
- BKP berwujud diserahkan ke juru kirim atau pengusaha jasa angkutan (kurir).
- Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau saat diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diimplementasikan secara konsisten.

2. Penyerahan BKP berwujud berdasarkan hukum dan sifatnya berupa barang tidak bergerak terjadi saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara nyata atau secara hukum ke pihak pembeli.

3. Penyerahan BKP tidak berwujud terjadi saat:

- Harga atas penyerahan BKP TB diakui sebagai piutang atau pada saat diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan diterapkan secara konsisten.
- Perjanjian atau kontrak ditandatangani atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian, atau

seluruhnya, sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya tidak diketahui.

4. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat terjadinya pembubaran perusahaan:
 - Berakhirnya jangka waktu berdirinya suatu perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
 - Telah ditandatanganinya akta pembubaran oleh notaris.
 - Tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan sudah dibubarkan.
 - Diketahui perusahaan secara nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada.
5. Peralihan BKP dalam rangka peleburan, penggabungan, pemecahan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN atau perubahan bentuk usaha terjadi saat:
 - Ditetapkan atau disepakatinya penggabungan, pemekaran, peleburan, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham yang terutang dalam perjanjian yang sudah disepakati.
 - Ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, pemekaran, peleburan, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh notaris.
6. Impor BKP yang terjadi saat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean.
7. Penyerahan JKP terjadi saat:
 - Harga penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau ketika diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
 - Perjanjian atau kontrak ditandatangani dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya tidak diketahui.
 - Mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk digunakan secara nyata, baik seluruhnya atau sebagian dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri JKP.
 - Pemanfaatan BKP TB dari luar daerah pabean.
 1. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.
 2. Ekspor BKP berwujud terjadi saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean.
 3. Ekspor BKP TB terjadi saat penggantian atas BKP TB yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan atau piutang.
 4. Ekspor JKP terjadi saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan atau piutang.

C. TARIF PPN

Setelah memahami dasar perhitungan PPN (DPP), saat terutangnya PPN dan tarif PPN, maka dengan mudah dapat menghitung PPN terutang secara benar dan cepat. Tarif PPN menerapkan tarif yang proporsional dan tunggal, sebagai sarana dalam rangka memudahkan melakukan kredit pajak. Di samping itu juga diuraikan tentang tarif efektif termasuk asal-usul tarif efektif.

Dalam menghitung PPN terutang diberikan beberapa contoh menghitung, termasuk menghitung PPN dengan dasar perhitungan nilai lain, seperti PPN atas pemberian cuma-cuma, PPN pemakaian sendiri, PPN atas penyerahan kaset rekaman lagu dan gambar, PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud, PPN atas pemanfaatan JKP dari luar negeri, dan PPN jasa pengiriman Paket. Tidak ketinggalan adalah PPN Bendaharawan, baik saat terutangnya pajak maupun pembayaran.

Tarif pajak pertahan nilai adalah sebagai berikut:

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
Ekspor Jasa Kena Pajak
2. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyeteroran dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP.

Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.

PPN terbagi 2 yaitu :

1. PPN Masukan
2. PPN Keluaran

VI. PPN MASUKKAN

PPN masukan atau juga dikenal sebagai pajak masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian terhadap barang/jasa kena pajak (BKP/JKP). Adanya PPN masukan tidak terlepas dari tata cara umum PPN yang mengharuskan PKP melakukan pengkreditan atau pengurangan antara PPN keluaran atau pajak keluaran dengan PPN masukan. Jika PPN masukan ternyata lebih besar ketimbang PPN keluaran, maka bisa diartikan PKP yang bersangkutan lebih banyak membayar PPN ketimbang memungut PPN.

Jika selisih antara PPN keluaran dan PPN Masukan ternyata lebih besar PPN masukan, maka kelebihan pembayaran PPN tersebut bisa dikompensasikan di masa pajak berikutnya atau PKP bisa juga mengajukan pengembalian atau restitusi di akhir tahun buku.

Dasar hukum kegiatan pengkreditan PPN masukan ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atau biasa disebut juga UU PPN dan PPnBM. Dasar hukum utama yang melandasi pengkreditan PPN masukan adalah Pasal 9 Ayat (2), yang menyebutkan bahwa PPN masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama.

Pasal 9 UU PPN dan PPnBM secara keseluruhan mengatur mengenai perlakuan PPN masukan, mulai dari perlakuan pengkreditan PPN masukan standar, dalam arti PPN masukan bagi PKP pada umumnya, hingga perlakuan khusus bagi PKP yang PPN masukannya memenuhi kriteria tertentu.

Mengkredit Pajak Masukan

Yang melatarbelakangi sistem kredit pajak adalah upaya untuk menghindari pengenaan pajak berganda, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai bahwa sasaran pengenaannya adalah pertambahan nilai. Sedangkan untuk menghitung besarnya pertambahan nilai untuk setiap unit produksi adalah sulit sekali. Oleh karena itu, untuk memudahkan (menyederhanakan) cara perhitungan pajaknya maka ditetapkan harga jual sebagai dasar pengenaan, dengan ketentuan bahwa PPN yang terutang dan telah dibayar sewaktu membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikreditkan dari PPN yang akan dibayar sewaktu melakukan penjualan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Meskipun demikian, agar tercegah adanya pengkreditan pajak yang tidak semestinya, maka tidak setiap pajak masukan dapat dikreditkan, melainkan terbatas yang telah memenuhi persyaratan. Melalui sistem pengkreditan pajak masukan tersebut, akan menghasilkan 3 (tiga) alternatif:

1. masih harus membayar PPN, dalam hal pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan;
2. terjadi kelebihan pembayaran pajak, dalam hal Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan;
3. tidak kurang bayar dan tidak terjadi kelebihan pembayaran PPN, dalam Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan.

Syarat dan Batas Waktu Pengkreditan PPN Masukan

Agar PPN masukan dapat dikreditkan untuk suatu masa pajak yang sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan berlaku untuk seluruh bidang usaha. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak.
2. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ini artinya pengeluaran yang dilakukan oleh PKP untuk hal-hal di luar operasional usaha.

Sementara, untuk batas waktu PPN masukan sebagaimana diatur dalam UU PPN dan PPnBM adalah, 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan

Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (9) UU PPN dan PPnBM yang secara spesifik menyebutkan:

"Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan".

Ditetapkannya interval waktu 3 bulan setelah masa pajak yang bersangkutan ini tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penulisan faktur. Contohnya, faktur pajak tak juga dikirimkan oleh PKP penjual ke PKP pembeli, sehingga PKP pembeli belum bisa melakukan pengkreditan PPN masukan.

Pengecualian Pengkreditan PPN Masukan

PPN masukan idealnya bisa dikreditkan, namun ada beberapa PPN masukan yang ternyata tidak bisa dikreditkan. PPN masukan tidak bisa dikreditkan dengan PPN keluaran hanya untuk penyerahan atau pengeluaran sebagai berikut:

1. Perolehan BKP/JKP yang dilakukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
2. Perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
5. Perolehan BKP/JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli BKP/JKP.
6. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan.
7. Perolehan BKP/JKP yang pajak maskannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
8. Perolehan BKP/JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
9. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi.

Selain 9 kriteria di atas, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan untuk PPN masukan terkait BKP/JKP yang mendapat fasilitas pembebasan pungutan PPN. Meski BKP/JKP mendapat status dibebaskan PPN, bukan berarti tidak ada PPN, melainkan PPN yang ada tidak dipungut.

PKP yang dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang tidak terutang PPN hanya dapat mengkreditkan PPN masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang PPN. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan PKP.

VII. PPN BARANG MEWAH

Setiap pemungutan pajak termasuk pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diharapkan mencerminkan keadilan baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk mencapai sasaran agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai mencerminkan keadilan tersebut maka diberlakukan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), di samping diberlakukan tarif proporsional dan progresif.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Perbedaan antara PPN dengan PPnBM, yaitu PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi barang atau jasa, sedangkan PPnBM hanya dikenakan satu kali pada saat impor barang yang tergolong mewah atau pada waktu penyerahan barang yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan barang atau jasa tersebut di dalam Daerah Pabean, dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

PRINSIP DAN PERTIMBANGAN PEMUNGUTAN PPNBM / PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Berikut beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPnBM sangatlah penting untuk diterapkan:

1. Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi
2. Untuk mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
3. Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
4. Mengamankan penerimaan negara

Prinsip Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ialah hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada saat:

- Penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
- Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

Pemungutan pajak barang mewah ini sama sekali tidak memperhatikan siapa yang mengimpor maupun seberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor tersebut (lebih dari sekali atau hanya sekali saja)

Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPnBM ialah:

1. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok
2. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
3. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
4. Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial

TARIF PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Jika pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0% (nol persen).

Menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009, tarif untuk Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, diatur sebagai berikut:

- 1) Ayat (1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
- 2) Ayat (2) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- 3) Ayat (3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Ayat (4) Ketentuan mengenai jenis Barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.